

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengenalan Bab

Dalam kajian pustaka ini berisi tentang teori dan definisi mengenai gambaran umum dari Sistem Pengendalian Internal yang terdiri dari pengertian, implementasi, struktur dan prosedur. Selanjutnya membahas mengenai gambaran umum dari Asuransi yang terdiri dari pengertian, prinsip dan tujuan, produk-produk, manfaat dan resiko. Pada bab ini penulis juga menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang menjadi acuan dalam penelitian. Pada bab ini penulis juga menghimpun berbagai buku dan sumber artikel yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab perumusan masalah yang ada, dimana pada bab kajian pustaka ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal telah mengalami perubahan baik dalam konsep maupun komponen-komponennya sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks. Pengendalian internal yang baik adalah yang dapat berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, serta

dapat melindungi aset organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut Mulyadi (2014), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara *manual*, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.”

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dalam Boynton & Johnson (2006) Pengendalian Internal adalah sebuah proses, yang dilakukan oleh direksi perusahaan, manajemen, dan pegawai lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai mengenai hal-hal berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan

Istilah Pengendalian Internal tersebut diatas yang telah dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori merujuk pada proses didalam entitas seperti organisasi termasuk perusahaan, kemudian dipengaruhi oleh

dewan komisaris atau dewan pengawas serupa, manajemen, dan personel lainnya, yang kemudian dirancang untuk memberikan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya (COSO, 2013).

2.2.2. Tujuan Pengendalian internal

Menurut Arens *et al* (2008) pengendalian internal ialah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

2.2.3. Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Romney & Steinbart (2012) pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Tindakan/aktivitas pengendalian yang ada dalam organisasi dikelompokan dalam:

- a) Pengendalian Pencegahan (*preventive controls*) bertujuan untuk mencegah galat (*errors*) atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.
- b) Pengendalian Pendeteksian (*detective controls*) bertujuan untuk menginformasikan kepada manajemen galat atau masalah yang sedang terjadi atau beberapa saat setelah terjadi.

- c) Pengendalian Pemulihan (*corrective controls*) biasanya digunakan bersama dengan pendeteksian, bertujuan untuk memperbaiki kembali dari akibat terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan

2.2.4. Peraturan Pemerintah mengenai OJK atas Pengendalian Internal dengan Penilaian Tingkat Risiko dan Perizinan Perusahaan Perasuransian

Dalam Peraturan Pemerintah RI atas salinan surat edaran otoritas jasa keuangan No. 3/SEOJK.05/2015 mengenai Sistem Pengendalian Internal tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (6) perusahaan perasuransian perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat resiko sebagaimana dimaksud dengan pedoman penilaian resiko dan penyusunan laporan hasil penilaian tingkat risiko paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilakukan dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi suatu area risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 2) Penilaian tingkat risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilakukan dengan memperhitungkan riwayat risiko yang pernah terjadi dan probabilitas terjadinya suatu risiko di masa yang akan datang.
- 3) Penilaian tingkat risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi disusun sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 4) Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko harus disusun dan ditandatangani oleh direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan diketahui oleh direktur utama atau yang setara.
- 5) Laporan Hasil Penilaian Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus disusun sesuai format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran OJK ini.

Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 BAB III bagian pertama bahwa dalam perizinan perusahaan asuransi paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut sebagai persyaratan umum perusahaan asuransi:

Pasal 3

- 1) Perusahaan Perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa:
 1. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian;
 2. Perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
 - b. Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:
 1. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;

2. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan;
 3. Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
- c. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya.
 - e. Melaksanakan pengelolaan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang sekurang-kurangnya didukung dengan:
 1. Sistem pengembangan sumber daya manusia;
 2. Sistem administrasi,
 3. Sistem pengelolaan data.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- 1) Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota dewan komisaris dan Pengurus harus warga negara Indonesia.

- 2) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi perusahaan perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Pasal 5

- 1) Anggota dewan komisaris dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perasuransian dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik.
- 2) Sekurang-kurangnya separu dari jumlah anggota Pengurus harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan resiko.
- 3) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan komisaris.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- 1) Modal disetor bagi perusahaan yang seluruh pemiliknyanya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknyanya warga negara Indonesia, untuk masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Rp.3.000.000.000,. (tiga milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian;
 - b. Rp.2.000.000.000,. (dua milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Jiwa;
 - c. Rp.10.000.000.000,. (sepuluh milyar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;

- d. Rp.500.000.000,. (lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
 - e. Rp.500.000.000,. (lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.
- 2) Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, modal disetor untuk masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Rp.15.000.000.000,. (lima belas milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian;
 - b. Rp.4.500.000.000,. (empat milyar lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Jiwa
 - c. Rp.30.000.000.000,. (tiga puluh milyar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi
 - d. Rp.3.000.000.000,. (tiga milyar rupiah), bagi perusahaan Pialang Asuransi;
 - e. Rp.3.000.000.000,. (tiga milyar rupiah), bagi perusahaan Pialang Reasuransi;
- 3) Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling banyak 80% (delapan puluh per seratus).
- 4) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.

Pasal 7

- 1) Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan, dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan Afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.
- 2) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
- 3) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besarnya ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan besarnya deposito dimaksud tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.
- 5) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicairkan atas persetujuan Menteri berdasarkan:
 - a. Batas permintaan liquidator dalam hal perusahaan dilikuidasi; atau
 - b. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan.

Pasal 8

- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menyelenggarakan:

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang pengelolaan perusahaan secara profesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi, serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban ketertiban pengelolaan keuangann dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;
 - c. Pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan.
- 2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi harus menyelenggarakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - 3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria harus menyelenggarakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

2.2.5 Komponen Pengendalian Internal

Definisi Pengendalian Internal yang dijelaskan dalam *Committee of sponsoring Organization* (COSO) 1992 yang dikutip oleh J.D'Aquila (2013)

dibentuk untuk mendefinisikan kembali mengenai pengendalian intern dan kriteria untuk menentukan efektivitas suatu sistem pengendalian intern. Dalam hal ini ada lima komponen model pengendalian intern yang dihasilkan oleh COSO, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

AICPA mengidentifikasi tujuh faktor penting dalam lingkungan pengendalian yaitu komitmen kepada integritas dan nilai etika, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi (*Organizational Structure*), komite audit, metode penetapan wewenang dan tanggungjawab (*methods of assigning authority and responsibility*), praktik dan kebijakan tentang sumberdaya manusia (*human resources policies and practices*), dan pengaruh eksternal (*external influences*).

Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur (Mulyadi, 2014).

b. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Dalam suatu perusahaan, aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensinya pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah dengan menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian kemudian melaksanakannya, tujuan tersebut dilakukan untuk menghadapi

ancaman-ancaman yang bisa saja muncul sewaktu-waktu dan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

Menurut Singleton (2007), aktivitas pengendalian adalah beragam tindakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah diidentifikasi perusahaan.

c. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi pada perusahaan, manajemen perusahaan sebaiknya mewaspadaai segala bentuk risiko yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi ancaman, estimasi risiko, estimasi kerugian, identifikasi pengendalian, estimasi manfaat dan pengorbanan, dan menentukan efektivitas manfaat pengorbanan.

Sawyer *et.al*, (2005) mendefinisikan penilaian risiko sebagai identifikasi dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar bagaimana risiko harus dikelola, karena kondisi ekonomi, industri, peraturan, dan operasi akan terus berubah. Perubahan tersebut membutuhkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan perubahan.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Dalam pengendalian internal, informasi dan komunikasi digunakan sebagai pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan adalah suatu sistem akuntansi yang berisi tentang mengidentifikasi, menggabungkan menganalisa, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban, selain itu juga meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggungjawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2014) sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

- 1) Sah
- 2) Telah diotorisasi
- 3) Telah dicatat
- 4) Telah dinilai secara wajar
- 5) Telah digolongkan secara wajar
- 6) Telah dicatat dalam periode yang seharusnya

7) Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

e. *Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)*

Aktivitas pemantauan adalah proses dalam penilaian dan menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan (Mulyadi, 2014).

2.2.6 Pelaporan Pengendalian Internal

berdasarkan Undang-undang Sarbanes-Oxley dalam Hery (2011) auditor diharuskan untuk menyusun laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan audit berisi:

1. Pendapat auditor apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode pembukuan telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam semua hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan.